



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN *TRADE EXPO INDONESIA*/PAMERAN PRODUK EKSPOR 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas melalui peningkatan citra Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk yang berdaya saing tinggi untuk melayani kebutuhan pasar global, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia*/Pameran Produk Ekspor 2007;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
 3. Menteri Perindustrian;
 4. Menteri Luar Negeri;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Menteri Energi & Sumber Daya Mineral;
 7. Menteri Pertanian;
 8. Menteri Kehutanan;
 9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 10. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

14. Para ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
15. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Perdagangan menyelenggarakan *Trade Expo Indonesia/* Pameran Produk Ekspor pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2007 di Jakarta, yang selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut PPE 2007.

KEDUA : Dalam rangka penyelenggaraan PPE 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Perdagangan:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan, pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan PPE 2007, dengan dukungan Menteri terkait, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan PPE 2007 dengan para eksportir untuk mendatangkan pembeli luar negeri yang berdampak pada peningkatan ekspor non migas Indonesia;
- c. menunjuk pihak ketiga yang mampu dan berpengalaman sebagai pelaksana penyelenggaraan PPE 2007 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna tercapainya sasaran penyelenggaraan PPE 2007;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PPE 2007 agar dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Para Menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen membantu dan mendukung penyelenggaraan PPE 2007 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Para Gubernur dan Bupati/Walikota membantu dan mendukung PPE 2007 dengan menampilkan produk pengusaha daerah/wilayah yang mempunyai kualitas ekspor.
- KELIMA : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu dan mendukung penyelenggaraan PPE 2007 dalam penyiapan arena, menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta transportasi sehingga memudahkan akses ke dan dari arena pameran.
- KEENAM : a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia 2007* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf d dibebankan kepada Anggaran Departemen Perdagangan, dalam hal ini Badan Pengembangan Ekspor Nasional, tahun anggaran 2007 dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PPE 2007 oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dibebankan kepada pelaksana tersebut dan biaya kepesertaan dalam PPE 2007 dibebankan kepada masing-masing peserta.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso